

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIREBON
PERKARA NOMOR 61/PDT.G/2023/PA.CN TENTANG
HAK ASUH ANAK (HADANAH) IBU PEROKOK
AKTIF PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



ACC Pembimbing untuk munaqasyah

Ttd.



Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

8 Agustus 2023

Oleh :

Muhammad Rizki Nurfadil

NIM : 19421132

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIREBON
PERKARA NOMOR 61/PDT.G/2023/PA.CN TENTANG
HAK ASUH ANAK (HADANAH) IBU PEROKOK
AKTIF PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Oleh :

Muhammad Rizki Nurfadil

NIM : 19421132

Pembimbing :

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Nurfadil
NIM : 19421132
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'MELIPATKAN', and 'TEMPER'. The serial number 'SU 48AKK3327274K1' is visible at the bottom.

Muhammad Rizki Nurfadil

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Mubal Hasan
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Sultanang Km 10,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. [RahmatulLaili](mailto:RahmatulLaili@iainid.ac.id)
W. iainid.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Disusun oleh : MUHAMMAD RIZKI NURFADIL
Nomor Mahasiswa : 19421132

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)



Yogyakarta, 23 Agustus 2023

.....
Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Agustus 2023 M

21 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 431/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI NURFADIL
Nomor Mahasiswa : 19421132
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI NURFADIL

Nomor Mahasiswa : 19421132

Judul Skripsi : **Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor
61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hak Asuh Anak (Hadanah)
Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.

HALAMAN MOTTO

وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنَّ تَسَلَّمَ
فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ قَالَ فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبُ هَا هُنَا وَالْأُمُّ هَا
هُنَا ثُمَّ خَيْرَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائُ)

*“Dari Abdul Hamid bin Ja’far Al Anshari dari kakeknya : sesungguhnya kakeknya telah masuk Islam, sedang neneknya enggan masuk Islam. Maka datanglah kakeknya tersebut membawa anak kecil/belum dewasa. Abdul Hamid bin Ja’far Al Anshari berkata : “maka Nabi mendudukkan ayahnya di sana dan ibunya di sana. Kemudian menyuruh anak itu untuk memilihnya dan beliau berdoa : Ya Allah berilah petunjuk kepada anak itu. Maka pergilah anak itu memilih ayahnya”.
Diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasa’i.”*

HALAMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>‘</i>	koma terbalik ke atas

غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydūd* ditulis rangkap :

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جسرية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Faḥḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Faḥḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسي	ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karim
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
اشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIREBON PERKARA NOMOR 61/PDT.G/2023/PA.CN TENTANG HAK ASUH ANAK (HADANAH) IBU PEROKOK AKTIF PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh :

Muhammad Rizki Nurfadil

NIM 19421132

Ketidakmampuan pasangan dalam menghadapi masalah rumah tangganya dapat berakhir pada sebuah perceraian. Terdapat dampak negatif akibat dari adanya perceraian bagi mereka yang telah memiliki keturunan yaitu terkait hak asuh anak (hadanah). Dalam perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN hakim memutuskan anak yang masih dibawah umur yakni berusia 1 tahun 4 bulan jatuh kepada ayahnya. Sedangkan usia anak tersebut masih memerlukan ASI dan biasanya sosok ibu lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar mendidik anaknya. Namun, disisi lain, ibu kandung termohon dan termohon merupakan perokok aktif. Asap yang timbul dari rokok dapat berbahaya kepada anak dan menjadikan anak perokok pasif. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hadanah di Pengadilan Agama Cirebon dan mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak ibu perokok aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun data yang dikumpulkan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Peraturan tersebut tidak berlaku mutlak dan dapat diterkecualikan oleh KHI pasal 156 huruf (c). Gaya hidup kurang sehat yang dilakukan ibu kandung termohon dan termohon (ibu) yaitu sebagai perokok aktif cukup berpengaruh pada pemegang hak asuh anak. Hal tersebut karena berpengaruh terhadap keselamatan jasmani anak, dimana anak akan menjadi perokok pasif di usia yang masih kecil. Pada intinya dalam hal ini yang diutamakan adalah kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik anak.

***Kata kunci:** Putusan Hakim, Hak Asuh Anak (Hadanah), Kompilasi Hukum Islam*

ABSTRACT

DECISION OF THE CIREBON RELIGIOUS COURT CASE NUMBER 61/PDT. G/2023/PA. CN ON CHILD CUSTODY (HADANAH) OF ACTIVE SMOKING MOTHERS PERSPECTIVE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By:

Muhammad Rizki Nurfadil

NIM 19421132

The inability of a spouse to deal with domestic problems can lead to a divorce. There are negative impacts due to divorce for those who already have children, namely related to child custody (hadanah). In case number 61/Pdt.G/2023/PA. CN judges ruled that the minor, aged 1 year and 4 months, fell to his father. While the age of the child still requires breast milk and usually the mother figure is more gentle, loving and patient to educate her child. However, on the other hand, the biological mother of the respondent and the respondent are active smokers. Smoke arising from cigarettes can be harmful to children and make children passive smokers. This study aims to determine the basis for the judge's consideration in deciding case number 61/Pdt.G/2023/PA. CN about hadanah in the Cirebon Religious Court and knowing the review of the Islamic Law Compilation on child custody of active smoker mothers in the Cirebon Religious Court with case number 61/Pdt.G/2023/PA. CN. The type of research used is qualitative research with a normative juridical approach. The data collected are the results of interviews and documentation which are then analyzed. The results of the study found that in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 105 letter (a) that the right to maintenance of children who are not yet mumayiz or not yet 12 years old is the right of the mother. The regulation is not absolute and can be excluded by KHI article 156 letter (c). The unhealthy lifestyle carried out by the biological mother of the respondent and the respondent (mother), namely as an active smoker, is quite influential on the holder of child custody. This is because it affects the physical safety of children, where children will become passive smokers at a young age. In essence, in this case, the priority is the benefit of the child or the best interests of the child.

Keywords: Judge's Verdict, Child Custody (Hadanah), Compilation of Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, serta tidak lupa shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pelaksanaan skripsi yang berjudul “Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam”.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar mampu menerapkan teori-teori yang diperoleh dikampus serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan dan dapat menjembatani antara sisi akademis dengan realita lapangan.

Penulisan laporan skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing atas semua ilmu, waktu, kebaikan dan kesabaran dalam menghadapi saya sebagai mahasiswa bimbingannya.
7. Ayahanda Hary Herwana dan Ibunda Rosgiana tercinta beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat.
8. Teman-teman seperjuangan, sahabat kami tercinta yang telah mendukung dan memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Muhammad Rizki Nurfadil

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian	26
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	26
2. Lokasi Penelitian	27
3. Informan Penelitian	27
4. Teknik Penentuan Informan	27
5. Teknik Pengumpulan Data	28
6. Keabsahan Data	29

7. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
2. Data Penyelesaian Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak Pengadilan Agama Cirebon Dua Tahun Terakhir	33
3. Proses Persidangan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN	34
4. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hadanah	36
B. Pembahasan.....	40
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hadanah di Pengadilan Agama Cirebon.....	40
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Ibu Perokok Aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN.....	46
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	64
CURRICULUM VITAE.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Data Keadaan Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak Pengadilan Agama Cirebon Dua Tahun Terakhir.....	33
Tabel 4. 2. Rangkaian Pelaksanaan Persidangan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kehidupan sakinah mawadah wa rahmah merupakan tujuan setiap pasangan yang melakukan perkawinan. Namun diluar semua itu, apabila terjadi permasalahan didalam kehidupan rumah tangga dan mereka tidak dapat mengatasi bersama, maka akan memunculkan perpisahan atau biasa disebut perceraian. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam mengatasi setiap permasalahan yang datang dalam rumah tangga merupakan faktor utama terjadinya perceraian. Dalam hal ini perceraian dianggap langkah yang tepat atau jalan terbaik dari akhir permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga. Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal.

Dalam perceraian pasti memiliki dampak negatif, khususnya ketika dalam pernikahan tersebut memiliki keturunan atau anak. Pihak anaklah yang paling dirugikan dalam perceraian ini. Anak harus ditempatkan di atas kepentingan kedua orang tuanya . Perselisihan dalam keluarga adalah hal yang lumrah, bahkan sampai pada perceraian. Orang tua atau suami dan istri sibuk dan fokus menghadapi pertengkarnya dengan mencari jalannya sendiri. Sementara

anak-anaknya yang tidak salah juga mencari jalannya sendiri. Anak yang lahir bisa menjadi anak jalanan dan terlantar, menjadi beban bagi orang lain atau negara akibat tidak diperhatikan dan tidak terpenuhinya segala hal kebutuhannya. Anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, psikologis, spiritual atau sosialnya tidak terpenuhi secara normal.¹

Pada dua tahun terakhir yaitu 2021 dan 2022, jumlah perkara perdata cerai gugat, cerai talak dan penguasaan anak yang masuk dan diterima pengadilan agama/mahkamah syar'iyah seluruh Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sebanyak 484.737 perkara yang masuk pada tahun 2021 dan sebanyak 496.876 perkara yang masuk pada tahun 2022. Adapun perkara penguasaan anak yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 1.286 dan 1.526 perkara pada tahun 2022. Jumlah tersebut bukan sekedar angka biasa yang tercatat begitu saja tanpa dipikirkan, melainkan perlu adanya perhatian lebih guna menekan atau mengatasi permasalahan tersebut. Orang tua yang berpisah akibat bercerai dan memiliki anak, pihak anaklah juga yang terkena dampaknya. Anak merupakan penerus bangsa, dimana segala hal kebutuhannya harus terpenuhi khususnya pada anak yang masih kecil atau masih dibawah umur.²

¹ Ahmad Kamil dan Muhammad Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 55.

² Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Laporan Tahunan 2021 & 2022", dikutip dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan> diakses pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 jam 10.25

Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai antara lain:

1. Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai
2. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal
3. Pendidikan
4. Perhatian kesehatan
5. Tempat tinggal yang layak.³

Merasakan kasih sayang dari kedua orang tua merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan psikis seorang anak, tidak ada anak yang ingin mendapatkan kasih sayang dari salah satu pihak orang tuanya yaitu hanya ayahnya atau ibunya saja. Ketika terjadi perceraian, khususnya untuk pasangan yang telah memiliki keturunan atau anak yang menjadi permasalahannya ialah terletak pada pemeliharaan anak. Dalam bahasa fikih pengasuhan anak setelah terjadi perceraian disebut hadanah.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat beberapa pasal yang menentukan pengasuhan anak salah satunya yaitu Pasal 105, sebagaimana terdapat pada pasal 105 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pemegang hak asuh anak nantinya harus dapat memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam memberikan serta memenuhi segala halnya pada anak sebagai korban perceraian, sehingga yang perlu diprioritaskan adalah bagaimana memberikan itikad baik kepada anak, memberi manfaat bagi kehidupan anak, dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Anak pada dasarnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dimana hak-hak anak ini harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai pihak yang bertanggungjawab secara sah dalam kehidupan anak. Orang tua yang bertanggungjawab dalam tumbuh kembang anak bukan hanya ayah atau ibu, melainkan keduanya. Dalam praktiknya, anak tidak hanya diberikan bantuan secara materi tetapi juga harus didampingi secara psikologis. Anak dengan riwayat keluarga tidak bahagia biasanya cenderung memilih untuk menutup dirinya dan merasa tidak dicintai oleh orang sekitarnya, maka dengan ini diharapkan bahwa anak korban perceraian orang tua lebih mendapat perhatian dan dukungan moral baik dari orang tua, lingkungan sekitar serta dari negara.⁵

⁴ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016): 54–55, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123>.

⁵ Nadya Elsa Putri dan Anak Agung Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orang tua," *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 6 (2022): 10–11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84632>.

Dari adanya perceraian orang tua tersebut dapat dilihat umumnya para pihak hanya memikirkan kepentingan perkara mereka tanpa memikirkan kepentingan anak sebagai korban perceraian, padahal anak sebagai korban perceraian harus dilindungi dan diberikan kepastian hukum guna menghindari mereka dari dampak buruk perceraian orang tua dengan menetapkan pemegang kuasa asuh yang cakap, mampu dan bertanggungjawab bagi mereka.

Terdapat gambaran secara umum terkait hak asuh anak (hadanah) dari putusan yang penulis akan teliti dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN, yaitu dimana terdapat anak yang masih di bawah umur menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Anak tersebut masih berumur 1 tahun 4 bulan dan berjenis kelamin perempuan. Pihak pemohon (suami) menginginkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada dirinya, dikarenakan termohon (istri) sama sekali tidak pernah memperhatikan dan menjaga keselamatan anaknya akibat perilakunya.

Sejak pemohon dan termohon berpisah rumah, anak pemohon dan termohon berada dalam pengasuhan ibu kandung termohon, sedangkan termohon tinggal sendiri di kontrakan dengan alasan bekerja dan hanya mengunjungi anak sekali-kali. Ibu kandung termohon dan termohon merupakan seorang perokok aktif sehingga rumah penuh dengan asap rokok ditambah lagi rumah sangat kecil dan tidak layak untuk dihuni apalagi dengan anak yang masih kecil. Ibu kandung termohon juga sering menitipkan anak pemohon dan termohon kepada orang lain yang tidak baik.

Menjadi seorang perokok aktif yang dilakukan termohon dan ibu kandung termohon adalah dia yang mengonsumsi rokok secara langsung. Asap rokok yang ditimbulkan dari perokok aktif tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, namun juga berbahaya dan mengganggu bagi orang sekitar khususnya bagi mereka yang tidak merokok. Dari paparan asap rokok tersebut dapat memicu berbagai penyakit dalam tubuh terutama pada anak-anak, dimana anggota tubuhnya tersebut rentan dikarenakan masih dalam tahap perkembangan atau penyempurnaan. Orang yang tidak merokok dan menghirup asap rokok dari perokok aktif disebut perokok pasif. Baik perokok aktif ataupun perokok pasif keduanya sama-sama merugikan kesehatan, tapi sebagai perokok pasif lebih berbahaya untuk kesehatan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sangat memungkinkan anak pemohon dan termohon tersebut merupakan perokok pasif, karena tinggal bersama ibu kandung termohon.⁶

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim penetapan hak asuh anak tersebut jatuh kepada penggugat selaku ayah kandungnya. Sedangkan, jika melihat umur sang anak yaitu berumur 1 tahun 4 bulan, dimana menurut KHI khususnya pada pasal 105 huruf (a) anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Adapun lainnya, anak dengan usia tersebut pada dasarnya masih membutuhkan yang namanya Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI yaitu selama enam bulan pertama, dan terus menyusui

⁶ Rejeki Sri Mulyaningsih et al., "Persepsi Masyarakat Kota Magelang Terhadap Bahaya Rokok Bagi Kesehatan Anak Dengan Riwayat Orang Tua Perokok," *Indonesian Journal of Nursing Scientific* 2, no. 2 (2022): 37–44, <https://journal.khj.ac.id/index.php/ijons/article/view/28/24>.

selama dua tahun dengan makanan pendamping yang dimulai pada bulan keenam.⁷

ASI dianggap sebagai sumber nutrisi terbaik. Kandungan nutrisi dalam ASI sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak. ASI tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan makronutrien dan mikronutrien. Pemberian ASI diantaranya dapat mencegah masalah kesehatan seperti, gizi buruk dan stunting pada bayi dan anak.⁸ Dalam hal ini betapa pentingnya pemberian ASI tersebut. Mengingat usia anak yang masih dibawah dua tahun pada perkara diatas, maka keberadaan ibunya (termohon) harus berada dekat dengan anaknya tersebut.

Seorang ibu juga biasanya lebih lembut dalam berinteraksi, penuh dalam mencurahkan kasih sayangnya, dan sabar dalam merawat serta mendidik anaknya. Perempuan dalam hal ini adalah ibu lebih mempunyai naluri yang lebih sesuai dalam merawat dan mendidik anak. Adanya ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak dikarenakan ibu lebih banyak mempunyai waktu untuk merawat anak mulai dari menyusui anak, mengasuh anak, menggendong anak, menyuapin anak, mengantar anak sekolah, mencuci dan lain sebagainya. Adanya kesabaran

⁷ Suradi Efendi et al., “Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif untuk Mencegah Stunting pada Anak,” *Idea Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 107–11, <http://ideapengabdianmasyarakat.ideajournal.id/index.php/ipm/article/view/71/32>.

⁸ Eilla Amalia et al., “Edukasi Kandungan Asi Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi,” *LOGISTA: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 31–36, <http://logista.fateta.unand.ac.id/index.php/logista/article/view/915/300>.

dalam menghadapi permasalahan pada kehidupan anak-anak juga lebih dimiliki oleh seorang ibu.⁹

Oleh karena itu, dalam hal ini hakim sebagai pihak yang mengadili perkara secara langsung melalui persidangan dapat melihat serta meneliti lebih dalam mengenai peran, kepribadian, kebiasaan dan lainnya dari para pihak yang bercerai yaitu suami istri yang meminta atau menuntut sebagai pemegang hak asuh anak. Pertimbangan-pertimbangan seperti apa juga yang membuat hakim tersebut sudah tepat menetapkan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun tersebut jatuh kepada ayahnya.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah skripsi berjudul : **“Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN Tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hadanah di Pengadilan Agama Cirebon ?

⁹ Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153–76, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1050>.

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak ibu perokok aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hadanah di Pengadilan Agama Cirebon
- b. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak ibu perokok di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam perkembangan dunia penelitian khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama Cirebon perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum khususnya prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam

Indonesia mengenai hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.

- 2) Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya mengenai hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.
- 3) Menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis terhadap masyarakat luas mengenai hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih sesuai dan terarah maka sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Pada bab I diawali dengan bagian pendahuluan, yaitu latar belakang penelitian yang menggambarkan pokok pikiran awal peneliti tentang suatu hal sehingga menimbulkan masalah. Selain pendahuluan, bab I juga meliputi bagian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II berisi kajian pustaka yang berisi pembahasan jurnal-jurnal yang sudah diteliti sebelumnya dengan tema yang sama. Adapun kerangka teori yaitu memberikan penjelasan tentang hal-hal pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian serta juga dapat

berisi pengertian-pengertian dari istilah yang terkait dengan bahasan penelitian.

Pada bab III berisi metode penelitian yang mencakup beberapa hal yaitu : jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.yang digunakan oleh peneliti.

Pada bab IV berisi tulisan tentang hasil penelitian di Pengadilan Agama Cirebon berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut beserta landasan hukumnya.

Pada bab V berisi bagian penutup, dimana bab ini menjelaskan kesimpulan atas jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian dan juga terdapat saran yang membangun untuk pihak-pihak tertentu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, jurnal atau skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian penulisan ini. Adapun buku, jurnal, skripsi atau tesis yang putusan Pengadilan Agama Cirebon perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang hak asuh anak (hadanah) ibu perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Husnatul Mahmudah, Juhriati dan Zuhrah, dalam SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum yang berjudul “*Hadanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*” menjelaskan tentang Hadanah dalam perspektif hukum Islam yang merupakan perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadis. hadanah dalam Hukum Islam adalah wajib. Sedangkan hadanah dalam Hukum Positif Indonesia disebutkan sebagai bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan hal

tersebut berlaku sejak adanya ikatan perkawinan hingga terputusnya kekuasaan orangtua (perceraian) terhadap anaknya. Pada intinya hadanah menurut Hukum Islam tidak berbeda dengan Hukum Positif Indonesia., dimana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai.¹⁰ Pada penelitian tersebut berfokus pada komparatif atau perbandingan mengenai hadanah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Berbeda dengan penulis, dimana terkait hadanah objek pembahasannya adalah seorang ibu perokok aktif yang berfokus pada perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Irfan Islami dan Aini Sahara dalam ADIL: Jurnal Hukum yang berjudul *“Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”*. Irfan Islami dan Aini Sahara mengemukakan bahwa pengaturan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menentukan secara jelas apakah itu hak bapak atau hak ibu . Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa digunakan sebagai rujukan mengenai penguasaan anak di bawah umur atas bapak kandungnya, diantaranya: Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencabutan perwalian; Pasal 41 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 terkait persamaan hak antara ibu dan bapak mengenai hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan anak

¹⁰ Husnatul Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88, <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263/179>.

tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengenai permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu orangtua maupun keluarga dari anak tersebut; dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu ataupun kedua orangtuanya demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.¹¹ Penelitian tersebut berfokus pada peraturan-peraturan mengenai penguasaan anak dibawah umur kepada bapak pasca perceraian. Sedangkan penulis fokus utamanya yaitu lebih pada peraturan -peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam terkait penguasaan hak asuh anak (hadanah) bagi ibu perokok aktif.

3. Yuni Harlina dan Siti Asiyah, dalam jurnal An-Nahl yang berjudul *“Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”* menjelaskan tentang putusan hakim pada perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif, yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 tahun 2000, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 150–60, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1070/659>.

Dalam hal ini pada utamanya lebih mendahulukan kemaslahatan anak.¹² Adapun dalam penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Sedangkan penulis dalam hal ini berbeda, dimana berlokasi di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN.

4. Ramdan Fawzi, dalam TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam yang berjudul “*Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam*” menjelaskan hadhanah dari segi hak bersama antara orang tua dan anak. Menurut jumhur ulama bagi orang yang hendak sebagai pemegang hadhanah demi tercapainya maksud syariah yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-Nasl*). Dalam hal orang yang paling berhak pemegang hak hadhanah adalah istrinya berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi. Hak hadhanah dalam perceraian karena beda agama menurut jumhur ulama dilimpahkan kepada orang tua yang beragama Islam.¹³ Dalam penelitian ini objek pembahasannya berfokus pada penguasaan hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian karena pindah agama. Berbeda jelas dengan penulis, dimana objek pembahasannya yaitu hak asuh anak (hadhanah) pada ibu perokok aktif.

¹² Yuni Harlina dan Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 130–44, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/17/21>.

¹³ Ramdan Fawzi, “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 94–105, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4106/2422>.

5. Iim Amalia, dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* yang berjudul “*Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam*” menjelaskan tentang kedudukan anak angkat setelah orang tuanya bercerai, dimana kedudukannya tersebut sama halnya dengan anak kandung terkait pemeliharaan anak kecuali dalam hubungan nasab sehingga tidak mendapatkan waris. Pada dasarnya pemeliharaan anak tidak memandang anak itu anak kandung atau anak angkat yang terpenting yaitu untuk kemaslahatan bersama.¹⁴ Penelitian tersebut membahas hak asuh anak angkat akibat dari perceraian orang tua. Sedangkan penulis dalam hal ini membahas terkait hak asuh anak pada ibu perokok aktif.
6. Irvan Hardiansyah, dalam *SAKINA: Journal of Family Studies* yang berjudul “*Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*” menjelaskan tentang pemeliharaan anak yang dilakukan oleh wanita mantan pekerja seks komersil (PSK) yang dapat memenuhi hak anak dan mendapatkan hak asuh anaknya. Meskipun dulu pekerjaan keduanya adalah pekerja seks komersil, tetapi mereka tetap dapat dipercayai untuk memelihara anak-anak mereka. Pemeliharaan dilakukan untuk menjamin hak-hak yang terdapat pada anak. Dengan terpenuhinya hak-hak pada anak, maka akan memberikan dampak positif terhadap

¹⁴ Iim Amalia, “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 387–400, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhshia/article/view/3848/2848>.

tumbuh kembang si anak.¹⁵ Dalam penelitian ini bertujuan pada konsep dan implementasi pemeliharaan anak mantan pekerja seks komersil (PSK). Berbeda dengan penulis, dimana bertujuan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hadanah di Pengadilan Agama Cirebon dan tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak kepada ibu perokok aktif perspektif Kompilasi Hukum Islam.

7. Vevi Alfi Maghfiroh, dalam *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* yang berjudul “*Diskursus Radha’ah Dan Hadanah Berperspektif Gender*” menjelaskan perspektif gender dalam rada’ah yang tidak hanya membicarakan tentang peran biologis perempuan dalam memenuhi kewajibannya sebagai ibu yang menyusui. Melainkan juga memperhatikan peran laki-laki yaitu bapak sebagai pelindung yang menjamin kebutuhan keduanya baik secara materil maupun non-materil. Jika terjadi sengketa dalam pengasuhan, maka yang dilihat utamanya bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan kepada siapa yang paling bisa menjamin kemaslahatan anaknya.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini terkait hadanah menggunakan perspektif gender. Sedangkan penulis dalam hal ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Irvan Hardiansyah, “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang),” *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 2 (2018): 1–17, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/414/299>.

¹⁶ Vevi Alfi Maghfiroh, “Diskursus Radha’ah Dan Hadhanah Berperspektif Gender,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2020): 258–73, <https://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426/3413>.

8. Maghfirah, dalam Jurnal Hukum Islam yang berjudul “*Konsep Shared Parenting Dalam Hadanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer*” menjelaskan tentang konsep pengasuhan bersama (*Shared parenting*). Diitetapkannya hak asuh bersama tersebut agar kepentingan anak akan lebih terjamin terlebih lagi dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Namun konsep hak asuh bersama ini belum diterapkan secara penuh di Indonesia.¹⁷ Dalam penelitian ini menggambarkan konsep *shared parenting* dalam hadanah pasca perceraian serta tidak meneliti putusan. Sedangkan penulis menggambarkan hak asuh anak (hadanah) pada ibu perokok aktif dan meneliti suatu putusan.
9. Ila Nurmila, Azmi Azizah dan Robi Awaludin, dalam ISTINBATH: Jurnal Penelitian Hukum Islam yang berjudul “*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan*” menjelaskan dasar hukum tentang hak asuh anak dari hasil perceraian menurut pendapat ulama desa karang ampel adalah Al-Qur’an surat At-Tahriim ayat 6 dan al Sunnah. Metode ijtihad yang digunakan oleh ulama desa karang ampel mengenai hak asuh anak dari hasil perceraian adalah masalah mursalah juga mengistinbatkan hukum dari penjelasan ayat Al-Qur’an. Adapun dalam penelitian ini terkait hadanah

¹⁷ Maghfirah, “Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer,” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 185–202, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/12169/6038>.

menggunakan pandangan ulama pedesaan. Berbeda dengan penulis yaitu menggunakan pandangan atau perspektif Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

10. Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, dalam *Hakam : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* yang berjudul “*Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi’i*” menjelaskan pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam permasalahan hadhanah, menurut madzhab syafi’i, anak yang sudah berusia tujuh tahun sudah dapat memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak dalam mengurus hadanahnya. Anak tersebut dapat melihat dari agamanya, hartanya, maupun kasih sayangnya karena telah dianggap mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, si anak di beri kebebasan untuk memilih sesuai pertimbangannya apakah ikut ibu atau ayahnya.¹⁹ Dalam penelitian ini terkait hadanah objek pembahannya secara umum atau global yang berfokus pada dua perspektif yaitu KHI dan madzhab syafi’i. Sedangkan penulis meneliti pada satu putusan terkait hadanah yang berfokus pada satu perspektif yang digunakan yaitu KHI.

¹⁸ Ila Nurmila, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan,” *ISTINBATH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1–27 (2020), <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272/599>.

¹⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, “Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi’i,” *Hakam : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77, <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1928/826>.

B. Kerangka Teori

1. Putusan Hakim

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Adapun putusan yang diucapkan dipersidangan oleh hakim tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*), antara undang – undang dengan kakim / pengadilan. Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal.²⁰

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni: (a) Aliran konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), (b) Aliran progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Dalam hal ini pengetahuan dan pengalaman empiris seorang hakim harus menguasai ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, disamping

²⁰ HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum," *Yustisia* 2, no. 2 (2013): 101–7, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194/9092>.

mengusai peraturan perundang-undangan. Selain itu hakim harus pula mampu berperan dalam penemuan hukum dan penciptaan hukum.

Adapun hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materiil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid / equality*), kepastian hukum (*rechtsicherheit / certainty*) dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*).²¹

2. Pengertian Hadanah

Hadanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti : Suatu hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadanah menurut bahasa yang artinya meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadanah” dijadikan istilah yang maksudnya : “pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak sejak anak di lahirkan sampai anak itu sanggup berdiri sendiri untuk mengurus dirinya sendiri”.²²

²¹ Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007): 130–38, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>.

²² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 215.

Ulama fiqih mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, hadhanah berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (mumayiz) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.²³

3. Dasar Hukum Hadanah

a. Menurut Al-Qur'an

Dasar hukum hadanah, sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya

²³ Prihatini Purwaningsih, “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif,” *YUSTISI* 1, no. 2 (2014): 57–58, <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1093/899>.

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS Al-Tahrim ayat [66]: 6).²⁴

Pada ayat ini maka Allah Swt. memerintahkan kepada orang tua untuk selalu memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya dapat mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Swt, yang termasuk dalam ayat anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²⁵

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal terkait menentukan pengasuhan anak diantaranya yaitu, pasal 105 dan 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Selanjutnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

²⁴ Zaini Dahlan, "Al-Qur'an karim dan Terjemahan Artinya" (Yogyakarta: UII Press, 1999), 120–21.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, "Fikih Munakahat" (Jakarta, 2015), 176–77.

- a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
- d. semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, KHI membuat konsep bahwa hadanah adalah menjaga, mengatur dan memenuhi segala hal yang anak-anak itu belum sanggup untuk mengatur dirinya sendiri. Kedua orang tua khususnya pemegang hak hadanah sama-sama berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak baik jasmani, rohani dan lainnya. Dalam hal ini, apabila kelak timbul permasalahan dalam hadanah, maka yang diutamakan adalah kepentingan anak bukan kepentingan orang tuanya.²⁷

²⁶ Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Titania Britney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan, "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021): 63–72, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568/34008>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, dan pemikiran informan secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif berfokus untuk menafsirkan informan dengan cara menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan.²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu mempelajari norma atau aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum, khususnya kasus-kasus yang telah diadili, kemudian melakukan analisis atau dipelajari untuk merangkum hasil dari capaian penormaan atau aturan hukum dalam praktik hukum.²⁹

²⁸ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Cetakan I (Yogyakarta: Pradina Pustaka, 2022), 10.

²⁹ Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Hukum Normatif,” cet II (Jawa Timur: Baymedia Publishing, 2006), 321.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah Pengadilan Agama Cirebon yang beralamat di Jl. Brigjend Dharsono By Pass No.05, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang yang benar-benar mengetahui, menguasai dan melihat langsung tentang segala hal suatu masalah yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Cirebon yang menangani langsung perkara tersebut khususnya pada nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN. Hakim tersebut bernama Muhammad Nurmadani, S.Ag. selaku hakim anggota 1.

4. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*). Dalam penelitian kualitatif ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.³⁰

Dalam hal ini dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan dilakukan baik secara langsung berhadapan dengan orang yang ingin diwawancarai atau dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan menjawabnya di waktu luang.³¹

³⁰ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2012), 54.

³¹ Sukandarrudimini, "Metode Penelitian," cet. IV (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012), 100–101.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah kumpulan berbagai hal yang mengandung informasi, baik tertulis maupun tercetak. Seperti arsip, gambar, video, teks, buku, surat kabar, dan lain-lain.

6. Keabsahan Data

Keyakinan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Jika seorang peneliti mengumpulkan data melalui triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data tersebut dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber untuk menguji kredibilitas data tersebut.³²

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dalam penelitian ini. Triangulasi teknik (memanfaatkan berbagai metode) yaitu menguji kredibilitas dengan mengecek data yang sudah ditemukan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda. Contoh data hasil wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan juga dengan dokumentasi. Apabila dari berbagai teknik menghasilkan hasil yang sama maka dikatakan kredibel, namun apabila data yang dihasilkan menunjukkan perbedaan maka peneliti perlu mencari informasi yang lebih pasti lagi kepada informan yang bersangkutan atau

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2014), 83.

kepada informan lain untuk menggali lebih dalam lagi dan mendapatkan kepastian dari data tersebut.³³

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data :

Pertama ; Reduksi data. Memilih hal-hal pokok, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan gambaran yang jelas.

Kedua ; *display* data (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan datanya secara sistematis dan terdapat pola hubungannya antar bagian sehingga tidak sulit atau mudah untuk dipahami.

Ketiga ; *Conclusion* data (kesimpulan). Pada tahap ini sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang didapatkan di lapangan secara akurat dan faktual. Maka kesimpulan tersebut sudah dapat dipercaya dari adanya bukti yang valid tersebut.³⁴

³³ Amtai Alasan, "Metode Penelitian Kualitatif," Cet I (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 101–2.

³⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," Cet I (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 69–71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B. Tepatnya berada di Kota Cirebon, Jalan Brigjend Dharsono By Pass No.05, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kode Pos 45132. Kondisi Geografis Kota Cirebon terletak pada 6°41'LU 108°33'BT pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur 8 kilometer, Utara ke Selatan 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter (termasuk dataran rendah).

Adapun wilayah hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Cirebon secara umum mencakup seluruh wilayah hukum Kota Cirebon yaitu terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Kejaksan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
 - Kelurahan Kejaksan ;
 - Kelurahan Sukapura ;
 - Kelurahan Kesenden ;
 - Kelurahan Kebonbaru ;
2. Kecamatan Kesambi, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :
 - Kelurahan Kesambi ;
 - Kelurahan Drajat ;

- Kelurahan Sunyaragi ;
 - Kelurahan Karyamulya ;
 - Kelurahan Pekiringan ;
3. Kecamatan Harjamukti, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Harjamukti ;
 - Kelurahan Kalijaga ;
 - Kelurahan Argasunya ;
 - Kelurahan Kecapi ;
 - Kelurahan Larangan ;
4. Kecamatan Pekalipan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Pekalipan ;
 - Kelurahan Pulasaren ;
 - Kelurahan Pekalangan ;
 - Kelurahan Jagasatru ;
5. Kecamatan Lemahwungkuk, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Lemahwungkuk ;
 - Kelurahan Panjunan ;
 - Kelurahan Kesepuhan ;
 - Kelurahan Pegambiran.³⁵

³⁵ Pengadilan Agama Cirebon.,“ Wilayah Yurisdiksi” dalam <https://pa-cirebon.go.id//> diakses pada hari sabtu tanggal 28-05-2018, pukul 19:30 WIB.

2. Data Penyelesaian Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak

Pengadilan Agama Cirebon Dua Tahun Terakhir

Berdasarkan data penerimaan perkara perceraian dan penguasaan anak yang tertera pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa tahun 2022 pada perkara perceraian mengalami peningkatan, dibandingkan dengan tahun 2021. Jika diakumulasikan perkara yang masuk sebanyak 897 perkara perceraian pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 946 perkara perceraian. Adapun secara khusus perkara penguasaan anak pada tahun 2021 sebanyak 6 perkara yang masuk dan pada 2022 sebanyak 3 perkara yang masuk. Banyak atau sedikitnya perkara yang masuk pada intinya tetap harus menjadi perhatian lebih terutama penguasaan anak.

Tabel 4. 1. Data Keadaan Perkara Perceraian dan Penguasaan Anak Pengadilan Agama Cirebon Dua Tahun Terakhir³⁶

No	Klasifikasi Perkara	2021				2022			
		Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Cabut 2021	Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Cabut 2022
1	Cerai Gugat	18	662	617	61	2	732	715	
2	Cerai Talak	14	235	223	25	1	214	206	
3	Penguasaan Anak	-	6	4	2	-	3	3	

³⁶ Pengadilan Agama Cirebon, "Laporan Tahunan / Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021 & 2022", dikutip dari <https://pa-cirebon.go.id/laptah/> diakses pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 jam 10.30 WIB.

Dalam gugatan hak asuh anak (hadanah) terdapat istilah gugatan kumulasi dan gugatan permohonan hak asuh anak . Gugatan kumulasi yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan perkara perceraian baik cerai gugat atau talak dapat digabungkan dengan perkara permohonan hak asuh anak dan menjadi satu. Dimana diawali dengan diperiksanya terlebih dahulu gugatan perceraianya, setelah selesai, dilanjutkan dengan diperiksanya perkara permohonan hak asuh anak atau penguasaan anak. Oleh karena itu, perkara permohonan hak asuh anak dalam hal ini bisa sudah termasuk kedalam gugatan perceraian ataupun memang khusus gugatan permohonan hak asuh anak.³⁷

3. Proses Persidangan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN

Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN mendaftar pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023. Pada tanggal tersebut juga Pengadilan Agama Cirebon langsung menetapkan para nama pihak yang terkait diantaranya, hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan penetapan hari sidang pertama, dimana pada hari selasa, 17 Januari 2023. Berikut nama-nama pihak terkait yang bertugas, yaitu :

a. Hakim/Majelis Hakim

Hakim Ketua	: Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota 1	: Muhammad Nurmadani, S.Ag.
Hakim Anggota 2	: Husnimar. S.Ag., M.H.

³⁷ Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 28 Juli 2023

b. Panitera/Panitera Pengganti

Panitera Pengganti : Sandra Agusti Putri, S.H., M.Si.

c. Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita : Tyas Santika Ningrum

Tabel 4. 2. Rangkaian Pelaksanaan Persidangan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN³⁸

No	Tanggal	Jam Sidang	Agenda Sidang	Ruang
1	Selasa, 31 Januari 2023	11:46 s/d 11:52	1. Pemeriksaan identitas pemohon dan termohon	Ruang Sidang 2
2	Kamis, 09 Februari 2023	11:00 s/d 11:37	1. Penasehatan dari majelis hakim 2. Pembacaan surat gugatan 3. Pemeriksaan alat bukti tertulis (fotokopi KTP pemohon, fotokopi akta nikah pemohon dan termohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak) dan saksi pemohon 4. Kesimpulan 5. Musyawarah majelis 6. Pembacaan putusan	Ruang Sidang 2

³⁸ Pengadilan Agama Cirebon, "SIPP Pengadilan Agama Cirebon", dikutip dari https://sipp.pa-cirebon.go.id/list_perkara/page/ diakses pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 jam 14.51 WIB.

3	Selasa, 14 Maret 2023	09:24 s/d 09:29	1. Sidang Ikrar Talak	Ruang Sidang 2
---	--------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

Persidangan diatas tersebut dilakukan atau diputuskan secara verstek, dimana salah satu pihak yaitu termohon dari awal persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk memberikan jawabannya secara tertulis atau tidak tertulis meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah dan juga ketidakhadirannya dianggap sebagai pelepasan hak-hak termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian. Permohon juga tidak berlawanan dengan hukum atau tidak berdasar sehingga dapat mengabulkan gugatan atau permohonan pemohon tersebut. Oleh karena itu, jalannya persidangan tersebut dapat berjalan dengan cepat tanpa waktu yang lama.

4. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor

61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hadanah

a. Pertimbangan Hukum

Pemohon medalilkan dan menuntut bahwa anak pemohon dan termohon yang masih di bawah umur tersebut agar dibawah pengasuhannya. Termohon dalam hal ini tidak ada tanggapan atau jawaban dikarenakan ketidakhadirannya sekalipun dalam persidangan. Adapun pemohon telah mengajukan alat bukti berupa tertulis dan saksi. Pengadilan Agama dalam hal

ini menimbang bahwa terkait pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Namun, pasal tersebut tidak semata-mata mutlak bahwa ibunya yang paling berhak memegang atau mendapatkan hak asuh anak khususnya yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun. Dalam hal ini harus mempertimbangkan secara cermat mengenai kepentingan terbaik anak. Adapun lainnya siapa yang dapat menjamin atau memenuhi segala hak anaknya meliputi, haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terwujud (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007).

Melihat dari fakta hukum bahwa anak pemohon dan termohon tersebut tinggal bersama dan dalam asuhan ibu kandung termohon. Sedangkan temohon tidak tinggal bersama. Keadaan tubuh anak tersebut tampak kurang baik karena terlihat kurus, kelelahan dan kelaparan. Tempat tinggal yang ditempati oleh anak tersebut juga tidak layak huni dan ibu kandung termohon juga sering menitipkan anak tersebut kepada orang lain yang tidak baik.

Berdasarkan fakta yang terungkap, ibu kandung termohon dan termohon ternyata merupakan seorang perokok aktif. Dimana kebiasaan tersebut kurang sehat dan dapat berdampak buruk pada keselamatan jasmani dan rohani anak. Termohon dan ibu kandung termohon juga sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah sehingga benar-benar tidak fokus dalam merawat anak karena tidak banyaknya waktu.

Anak selama bersama pemohon tampak ceria, bahagia dan lebih dekat. Pemohon lebih mempunyai kemampuan dalam hal pengasuhan anak dibandingkan termohon selaku ibunya. Pemohon berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak.

Bila dicermati Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Ketika ibu ataupun keluarga ibu tidak mempunyai kemampuan mengasuh atau merawat anak karena tidak bertanggungjawab, tidak baik moralnya dan lainnya, maka hak asuh anak tersebut lebih utama dipindahkan atau dijatuhkan kepada ayahnya. Kemaslahatan anak dan kebutuhan tumbuh

kembang anak sangatlah diutamakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang Hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah dalam hal ini adalah pemohon selaku ayah.

Perilaku baik yang dimiliki oleh pemohon diharapkan dapat ditanamkan dan diterapkan pada si anak. Pengadilan Agama dalam hal ini menilai bahwa pemohon merupakan pribadi yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk keberlangsungan tumbuh kembang anak yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, pemohon dianggap lebih layak dan pantas ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadanah).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah keduanya sama-sama dibebankan atas segala hal pemenuhan kehidupan sang anak, seperti pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (vide Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

b. Putusan Hakim

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama dalam hal ini mengabulkan permohonan pemohon secara verstek dikarenakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir. Selanjutnya, permohonan pemohon tentang hak asuh anak (hadanah) patut untuk dikabulkan. Menghukum termohon dan atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama ANAK untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemohon dan juga menghukum pemohon untuk memberi akses kepada termohon bertemu dengan anaknya tersebut seperti termuat dalam diktum putusan ini.

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hadanah di Pengadilan Agama Cirebon

Dalam sengketa hak asuh anak (hak hadanah), hakim yang memeriksa dan memutus perkara hadana harus mengambil keputusannya dengan hati-hati dan teliti. Kehati-hatian di sini berarti hakim harus membuat putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta persidangan tanpa memihak pada salah satu pihak yang berpekar. Menentukan siapa orang yang tepat untuk mendapatkan hak asuh tersebut demi memastikan benar-benar bahwa semua kebutuhan anak terpenuhi dan kesejahteraan anak tercapai. Mengingat sangatlah penting

menjaga anak tetap hidup dengan baik dari segala sesuatunya seperti fisik dan mentalnya.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak ditetapkan bukan melihat dari orang tuanya tetapi yang dilihat itu kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan orang tuanya. Pada intinya bagaimana menjamin anak itu bisa mendapatkan perawatan yang baik, pendidikan yang baik (pendidikan agama ataupun umumnya) hingga perkembangan sosialnya dimana dia mendapatkannya, itu yang terpenting. Jadi harus dilihat dari kepentingan anaknya bukan kepentingan orang tuanya.⁴⁰

Perlu digarisbawahi kembali bahwa dalam kasus perebutan hak asuh anak ini didasari demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak bukan kepentingan orang tuanya. Sebesar apapun permasalahan atau kepentingan orang tuanya yang akan bercerai, segala kebutuhan anak dalam hal ini tidak terpengaruh akan hal itu dan bagaimana caranya segala kebutuhan anak tersebut harus tetap terpenuhi. Anak berhak tetap mendapatkan kasih sayang kedua orang tua meskipun sudah bercerai, mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, perhatian kesehatan dan lainnya guna menjamin kehidupannya kelak.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Landasan hukum para hakim beracara di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara hadanah khususnya dalam perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN berdasarkan pada aturan pasal 1 huruf (g), pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum

³⁹ Sri Haryati, "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017," *al-Mawarid Jurnal Syari`ah & Hukum* 2, no. 1 (2020): 60–72, <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/17044/10667>.

⁴⁰Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.

Islam, pasal 4 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan:

- 1) Hak asuh anak yang belum mumayiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

⁴¹Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Dari beberapa peraturan diatas tersebut, pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu kepentingan atau kebutuhan terbaik anak. Pada praktiknya apabila hakim dalam menetapkan keputusannya menggunakan aturan hukum yang berlaku pada perkara hak asuh anak (hadanah) dan ternyata aturan hukum yang berlaku tersebut tidak menemukan titik temu,

⁴²Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

maka hakim tidak hanya harus bersandar pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga harus dan dapat bersandar pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang sudah diketahui dan dikuasai sebelumnya oleh hakim. Itu semuanya demi kepentingan terbaik anak guna menjamin masa depannya kelak yang terhindar dari kemudaratan.⁴⁴

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon yaitu :

Terkait peraturan mengenai hak asuh anak atau hadhanah baik menurut hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam pada intinya semuanya sama tetap kepentingan terbaik anak bukan orang tuanya. Yang sering terjadi itu adalah melihat kepada orang tua dan ini sering menjadi pertimbangan oleh orang-orang, misalnya seperti “kalau sama ibunya, sementara anak 3 masih kecil-kecil, bagaimana terkait nafkah”, nafkah dalam hal ini adalah kewajiban ayahnya. Meskipun mereka bercerai ayahnya masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Jika ayahnya orang yang sukses sementara ibunya ibu rumah tangga, kalau dari pihak suami atau ayah biasa mengatakan “sama saya saja, karena ibunya tidak memiliki pekerjaan”, sering orang - orang melihat kepada itu. Meskipun nafkah penting namun disini bukan segalanya, masih ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya dan harus terpenuhi oleh sang anak, seperti perhatian kasih sayang, keselamatan jasmani dan rohani, perilaku baik ayah dan ibunya serta lainnya. Kedua orang tua dalam hal ini harus tetap saling melengkapi dan terlibat karena hubungan dengan anak itu ialah hubungan darah yang tidak bisa terputus.⁴⁵

Berdasarkan hal diatas, segala hal yang dibutuhkan anak baik dari segi materi, fisik, psikis dan lainnya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua. Keterlibatan kedua orang tua tersebut sangatlah penting dalam mewujudkan segala kebutuhan anak guna tercapainya kesempurnaan

⁴⁴ Sri Haryati, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017.”

⁴⁵Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.

dan terhindar dari segala bentuk ketimpangan. Dengan demikian, anak akan merasa nyaman meskipun tidak senyaman dahulu ketika kedua orang tuanya masih bersama.

Dalam aturan hukumnya, pada putusan Pengadilan Agama juga terkait hak asuh anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan kedua orang tua kandungnya. Hal ini sebagaimana dimaksud salah satunya dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberika keputusannya.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi salah satu orang tua untuk menolak atau melarang kepada orang tua lain yang tidak dijatuhi sebagai pemegang hak asuh untuk bertemu si anak. Semuanya demi kepentingan terbaik anak agar tidak mengganggu mental sang anak. Maka ada baiknya diatur dalam kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan istri tersebut dalam hal bertemu atau berkunjung kepada sang anak untuk mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya serta lainnya.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak Ibu Perokok Aktif di Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor Perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN

Dalam praktik di Pengadilan Agama, hakim biasanya akan merujuk pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberlakuan KHI yaitu sebagai hukum Islam di peradilan agama dan juga sebagai pedoman bagi kaum muslimin Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Ada beberapa dalil sebagai rujukan dasar hukum Islam yang digunakan terkait hadanah khususnya dalam perkara ini diantaranya:

1. Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

“Syarat-syarat hadanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak ibu untuk memelihara anaknya.”

2. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

“Dan diantara syarat hadanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadanah bagi isteri yang fasik (dan Sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).”

3. Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 :

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتهما وإن علت . فأب فأمهاته وإن علا
فالأقرب من الحواشي

“Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.”

Jika melihat dari judul penelitian yaitu terkait ibu perokok aktif dalam penetapan hadanah, dimana salah satu yang menjurus hal tersebut ada dan dapat dikaitkan pada Kitab Bajuri juz II halaman 198. Dalam hal ini biasanya berhubungan dengan kebiasaan atau adat. Seorang perempuan di satu tempat jika dia merokok itu keliatan kurang baik, karenanya kita harus melihat dari kebiasaan atau adat disitu. Banyak dampak buruk dan merugikan yang dihasilkan dari kebiasaan merokok. Banyak pula kalangan masyarakat yang menilai hal tersebut kurang baik. Oleh karena itu, kebiasaan merokok dapat dikatakan perbuatan yang tidak terpuji. Diusahakan hal-hal semacam ini ditinggalkan khususnya bagi orang yang akan menjadi pemegang hak asuh anak.⁴⁶

Pada dasarnya dari ketiga kitab tersebut semuanya saling berhubungan dan melengkapi dalam menetapkan pemegang hak asuh anak. Sosok ibu yang mempunyai tempat khusus atau yang lebih diutamakan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut nyatanya tidak semata-mata mutlak berlaku begitu saja. Terdapat syarat-syarat yang tetap harus atau wajib dipenuhi dan terdapat juga hal-hal yang menghalangi seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anaknya.

Adapun hadanah dalam KHI telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a), yang juga mengatur tentang hak hadana ibu terhadap anaknya yang berusia di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz.

⁴⁶ Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 9 Juni 2023

Seorang anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun lebih diutamakan ikut ibunya, karena ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut juga tidak berlaku mutlak atau belum pasti anak akan ikut ibunya atau mantan istri khususnya dalam perkara perceraian. Hal ini tentunya didasari alasan.

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 4. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;

- d. semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁷

Dalam nomor perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN disini terkait hadanah, dimana hak asuh anak terhadap anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun tersebut jatuh kepada bapaknya. Adapun ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa:

Dasar penentuan siapa yang berhak mengasuh anak tidak dapat hanya didasarkan pada pendapat atau argumentasi yuridis Pasal 105 huruf (a) KHI, tetapi harus mempertimbangkan dengan seksama kepentingan yang terbaik bagi perkembangan jasmani dan rohani anak. Penetapan siapa yang mendapat hak asuh anak juga harus memperhatikan siapa yang mengasuh anak tersebut agar hak-

⁴⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

haknya untuk hidup normal, mendapat kasih sayang, terlindungi dari ancaman, dan lain-lain dapat terpenuhi dengan baik. Jika melihat dari nomor perkara tersebut, kedua orang tua harus dilihat dari segala sisinya mana yang paling besar membawa kemaslahatan dan mana yang paling besar membawa mudarat. Pemberian ASI dan kasih sayang dari seorang ibu memanglah penting, tetapi bukanlah satu-satunya alasan yang mengharuskan hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Melihat dari fakta persidangan bahwa ibu dan ibu kandung termohon tidak baik atau lalai dalam mengurus anak dan juga tidak dapat menjamin keselamatan kesehatan anak akibat perbuatan atau kebiasaan buruknya. Hal tersebut tentunya tidak kalah penting seperti pemberian ASI dan kasih sayang seorang ibu kepada anak.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, hakim harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tentang keadaan orang tuanya, baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua (bapak/ibunya) tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi, maupun non materi.

Melihat dari fakta hukum yang terungkap anak pemohon dan termohon tersebut saat ini berada dalam asuhan ibu kandung termohon, badan anak tersebut terlihat kurus, kelaparan dan kelelahan. Rumah yang dijadikan tempat tinggal sehari-hari oleh ibu kandung termohon dan anak termohon juga tampak tidak layak huni bahkan termohon juga tidak tinggal bersama anak dan hanya menjumpai atau berkunjung sekali-kali. Ibu kandung termohon dan termohon juga mempunyai kebiasaan yang kurang sehat yakni sebagai perokok aktif. Anak pemohon dan termohon tersebut

⁴⁸Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.

juga sering dititipkan lagi oleh ibu kandung termohon kepada orang lain yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa :

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika dia usia dibawah 12 tahun ikut ibunya, karena ibunya yang paling dekat, ibunya yang melahirkan, menyusui karena ada hubungan ikatan batin yang begitu kuat. Namun, terdapat aturan lainnya yang membatasi, diantaranya yaitu ketika sang ibu itu berperilaku yang kurang baik dan melalaikan kewajibannya terhadap anaknya sehingga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Disini ibunya tersebut merupakan perokok aktif dan usia anak tersebut masih kecil. Melihat dari segi kesehatan bisa dipertimbangkan bahwa anakkan lebih dekat dengan ibu kandung termohon dan termohon selaku ibunya pada saat masih kecil, jadi dikhawatirkan sebagai orang yang perokok aktif, anak akan menjadi perokok pasif, dimana dapat merusak perkembangan jasmaninya. Biasanya berdasarkan penelitian kedokteran atau kesehatan dimanamana yang berbahaya itu justru perokok pasif. Inilah yang bisa menjadi pertimbangan, tetapi ini bukan satu-satunya pertimbangan saja melainkan ada hal lain juga yang menjadi pertimbangan. Adapun peraturan hukum yang mengatur secara khusus terkait hadanah atau hak asuh anak terhadap ibu perokok aktif tersebut sebenarnya tidak ada, melainkan ini merupakan bentuk interpretasi saja dengan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada baik dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya, dimana fokus atau tujuannya tersebut sama yaitu melihat pada pilihan terbaik anak.⁴⁹

Ketika ibu ataupun keluarga ibu tidak mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak karena tidak baik moralnya, tidak bertanggungjawab dan lain sebagainya maka hak hadanah lebih utama dipindahkan kepada ayah jika lebih baik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh

⁴⁹ Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023.

anak (hadanah). Dalam hal pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan anak dan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Maka, konsep hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 huruf (a) pada perkara tersebut tidak semata-mata mutlak seorang ibu pasti mendapatkan hak asuh anaknya, Aturan tersebut dapat tidak berlaku jika ibu berperilaku buruk dan gagal memastikan keamanan fisik dan mental anak dengan baik. Oleh karena itu, ayah dapat mengambil alih hak asuh anak karena berbagai pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa ibu kehilangan haknya untuk mengasuh anak akibat perbuatannya.

Hal -hal tersebut sudah secara tegas telah diatur berdasarkan Pasal 156 huruf (c). Disini ibunya merupakan perokok aktif, maka sudah sangat jelas dapat berdampak buruk pada keselamatan jasmani anak yang masih dibawah umur. Anak tersebut akan menjadi perokok pasif akibat dari kebiasaan buruk atau kurang sehat dari ibu kandung termohon dan termohon. Perokok pasif lebih berbahaya dan lebih banyak mendapatkan dampak buruknya dibandingkan dari pada orang yang menjadi perokok aktif. Apalagi mengingat usia anak tersebut masih kecil masih dalam proses pertumbuhan dan penyempurnaan setiap anggota tubuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nurmadani, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Cirebon menjelaskan bahwa:

Adapun misalnya ayah dan ibunya ternyata sama-sama perokok aktif. tidak semata-mata kedua orang tua tersebut sudah tidak bisa menjadi pemegang hak asuh anak, melainkan tetap bisa, Dilihat mana yang paling ringan atau kurang merokoknya, dengan kata lain dilihat mana yang paling kecil mudharatnya. Hal tersebut karena bukan satu-satunya pertimbangan utama. Pengasuhan terbaik

bagi anak adalah tetap kepada kedua orang tuanya. Hakim dalam hal ini tentunya mengarahkan dan menasihati juga kepada orang tua perokok yang mendapatkan hak asuh anak terkait bahaya dan dampak hukumnya dari kebiasaan merokoknya tersebut.⁵⁰

Pelimpahan hak asuh anak tidak bisa langsung dialihkan kepada keluarga lainnya begitu saja, karena yang terbaik untuk pengasuhan anak itu tetap kepada ayah atau ibunya selaku orang tua, kecuali kedua-keduanya memang tidak sanggup, tidak mampu dan pengasuhan itu dicabut oleh pengadilan berarti boleh kepada yang lain, selama tidak dicabut berarti masih atau tetap dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Dalam hal ini, dilihat dari segi permasalahan, keadaan orang tua dan perilaku atau kebiasaan dari kedua orang tua tersebut, apakah masih bisa dipertimbangkan atau tidak dan dipilih mana yang mudharatnya lebih ringan.

Dengan demikian, terkait perkara hadanah disini salah satunya berfokus pada kesehatan atau keselamatan anak akibat perbuatan ibu kandung termohon dan termohon selaku ibunya yang menjadi perokok aktif, dimana tentunya berdasarkan hasil penelitian kedokteran atau kesehatan khususnya mengenai bahayanya asap rokok pada anak yang ditimbulkan dari kebiasaan kurang sehat ibu kandung termohon dan termohon. Hukum Islam yang secara khusus mengenai pengaruh ibu perokok aktif terhadap penetapan hak asuh anak tidak ada, tetapi dalam hal ini lebih kepada perilaku atau kebiasaanya, dimana berperilaku buruk atau kurang sehat yang

⁵⁰ Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani di Cirebon, tanggal 30 Maret 2023

dapat berdampak pada keselamatan jasmani dan rohani anak. Perilaku atau kebiasaan kurang sehat tersebut dapat menjadi pertimbangan dan berpengaruh kepada pemegang hak asuh anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN)” maka penulis memberikan kesimpulan :

1. Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (hadanah) dasar pertimbangannya diantaranya, pasal 1 huruf (g), pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pasal 4 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lainnya. Pada intinya dari semua aturan hukum baik dari hukum perundang-undangan Indonesia maupun hukum Islam semuanya sama yakni, berfokus pada kepentingan terbaik anak bukan orang tuanya. Adapun hal-hal yang harus terpenuhi pada si anak tersebut dari kedua orang tuanya antara lain, perhatian kasih sayang, mendapatkan pendidikan, keselamatan jasmani dan rohani serta lainnya yang dapat menunjang tumbuh kembang anak .
2. Dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN mengenai penetapan hak asuh anak (hadanah) berdasarkan hukum Islamnya, pada utamanya yaitu disandarkan pada kemaslahatan terbaik anak. Terdapat beberapa dalil rujukan dasar

hukum Islam yang digunakan diantaranya dari Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, Kitab Bajuri juz II halaman 198 dan Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352. Hakim dalam hal ini memberikan hak hadanah anak yang belum mumayiz kepada ayahnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, peraturan tersebut tidak mutlak dan dapat terkecualikan oleh pasal 156 huruf (c) yang pada intinya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Adapun juga pada kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang menjelaskan syarat-syarat hadanah, dimana gugurlah hak ibu jika dari salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Salah satunya terkait amanah (dapat dipercaya). Ibu tersebut tidak amanah dalam hal merawat, menjaga dan melindungi anaknya. Dalam hal ini, salah satunya dikarenakan ibu (termohon) dan ibu kandung termohon merupakan seorang perokok aktif, dimana jelas dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan anaknya yang masih berusia 1 tahun 4 bulan dan menjadikan anak tersebut perokok pasif. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang dapat berpengaruh dan menghalangi seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam hal ini dapat mengkaji lebih dalam lagi fakta persidangan yang ada. Adapun salah satunya dapat melalui upaya preventif yang mendalam khususnya kepada pemohon selaku pemegang hak asuh anak (hadanah). Hal ini dikarenakan putusan tersebut dilakukan secara *verstek*, dimana tidak adanya perlawanan dari pihak termohon. Semuanya demi kemaslahatan anak agar hal-hal buruk atau yang kurang mengenakan sebelumnya tidak terulang kembali kedepannya. Oleh karena itu, majelis hakim harus bersungguh-sungguh dalam mengarahkan pemegang hak asuh anak tersebut.
2. Penelitian ini masih terbatas, masih banyak aspek-aspek lain yang bisa diteliti lebih dalam atau dikaitkan dengan hal-hal lain yang lebih menarik. Peneliti dalam hal ini mengharapkan bagi peneliti selanjutnya tema ini dapat dikembangkan dengan pandangan -pandangan baru yang lebih relevan .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, dan Muhammad Fauzan. “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia,” 55. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Alaslan, Amtai. “Metode Penelitian Kualitatif,” Cet I., 101–2. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Amalia, Ellla, Subandrate Subandrate, M. Hafizh Arrafi, M. Nadhif Prasetyo, Annes C. Adma, M. Dias A. Monanda, Safyudin Safyudin, dan Medina Athiah. “Edukasi Kandungan Asi Dan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi.” *LOGISTA: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 31–36. <http://logista.fateta.unand.ac.id/index.php/logista/article/view/915/300>.
- Amalia, Iim. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 387–400. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/3848/2848>.
- Efendi, Suradi, Nour Sriyanah, Andi Suci Cahyani, Sri Hikma, dan Kiswati K. “Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif untuk Mencegah Stunting pada Anak.” *Idea Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 107–11. <http://ideapengabdianmasyarakat.ideajournal.id/index.php/ipm/article/view/71/32>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153–76.

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1050>

Fawzi, Ramdan. “Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 94–105.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4106/2422>.

Ghozali, Abdul Rahman. “Fikih Munakahat,” 176–77. Jakarta, 2015.

Hardiansyah, Irvan. “Pemeliharaan Anak Mantan Pekerja Seks Komersil (PSK) Perspektif Fiqh Hadhanah (Studi Kasus Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).” *SAKINA: Journal of Family Studies* 2, no. 2 (2018): 1–17. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/414/299>.

Harlina, Yuni, dan Siti Asiyah. “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 130–44. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/17/21>.

Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2016): 54–55. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123>.

Islami, Irfan, dan Aini Sahara. “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 150–60. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1070/659>.

Jhony Ibrahim. "Teori dan Metodologi Hukum Normatif," Cet II., 321. Jawa Timur: Baymedia Publising, 2006.

Maghfirah. "Konsep Shared Parenting Dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 185–202. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/12169/6038>.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati, dan Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/263/179>.

Mandey, Titania Britney Angela, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. "Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 9, no. 9 (2021): 63–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568/34008>

Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007): 130–38. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>.

Mulyaningsih, Rejeki Sri, Fanisa Mufathonah, Irma Artanti, dan Wiwid Pudyastuti. "Persepsi Masyarakat Kota Magelang Terhadap Bahaya Rokok Bagi

Kesehatan Anak Dengan Riwayat Orang Tua Perokok.” *Indonesian Journal of Nursing Scientific* 2, no. 2 (2022): 37–44.
<https://journal.khj.ac.id/index.php/ijons/article/view/28/24>.

Nadya Elsa Putri, dan Anak Agung Sri Indrawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orang tua.” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 6 (2022): 10–11.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84632>.

Nurmila, Ila, Azmi Azizah, dan Robi Awaludin. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan.” *ISTINBATH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1–27 (2020). <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272/599>.

Nursapia Harahap. “Penelitian Kualitatif,” Cet I., 69–71. Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, dan dkk. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Cetakan I., 10. Yogyakarta: Pradina Pustaka, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Purwaningsih, Prihatini. “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif.” *YUSTISI* 1, no. 2 (2014): 57–58.
<https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1093/899>.

- Respationo, HM. Soerya, dan M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Yustisia* 2, no. 2 (2013): 101–7. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10194/9092>.
- Sri Haryati. "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017." *al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum* 2, no. 1 (2020): 60–72. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/17044/10667>.
- Sugiono. "Memahami Penelitian Kualitatif," 54. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," 83. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukandarrudimini. "Metode Penelitian," Cet. IV., 100–101. Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Ahmad Baidawi. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i." *Hakam : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1928/826>.
- Tihami, M.A, dan Sohari Sahrani. "Fikih Munakahat," 215. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Vevi Alfi Maghfiroh. "Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Berperspektif Gender." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2020): 258–73. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/7426/3413>.

Zaini Dahlan. "Al-Qur'an karim dan Terjemahan Artinya," 120–21. Yogyakarta:
UII Press, 1999.

LAMPIRAN

I. Surat izin pelaksanaan penelitian

	<p>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</p> <p>Gedung E.K. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia J. Gajahmungkur No 14,5 Yogyakarta 55184 T. (0274) 89844 ext. 4111 F. (0274) 89840 E. fakultas@iainid.ac.id W. fakultas@iainid.ac.id</p>
<p>Nomor : 432/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023 Hal : Izin Penelitian</p>	<p>Yogyakarta, <u>13 Maret 2023 M</u> <u>21 Sya'ban 1444 H</u></p>
<p>Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Cirebon Jl. Brigjend Dharsono (By Pass) No.05 Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat 45132 di Jawa Barat</p>	
<p><i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i></p>	
<p>Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.</p>	
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:</p>	
<p>Nama : MUHAMMAD RIZKI NURFADIL No. Mahasiswa : 19421132 Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)</p>	
<p>mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:</p>	
<p><i>Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif KHI (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2023/P.A.Cn)</i></p>	
<p>Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i></p>	
<p style="text-align: center;">  <i>Asmuni</i> Asmuni, MA </p>	

II. Surat keterangan pelaksanaan penelitian dari lokasi penelitian.



PENGADILAN AGAMA CIREBON KELAS 1B

Jl. Brigjend Dharsono (By Pass) No. 05 Telp. (0231) 8815151/ Fax. (0231) 8815150
 Website: pa-cirebon.go.id / e-mail: pacirebon_ptabdg@yahoo.co.id
 CIREBON 45131

Nomor : W10-A16/0807/PB.01/III/2023 Cirebon, 27 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia
 di-
 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat Saudara Nomor: 432/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama : Muhammad Rizki Nurfadil
 No. Mahasiswa : 19421132
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul : *"Hak Asuh Anak (Hadhanah) Ibu Peroko Aktif Perspektif KHI (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor: 61/Pdt.G/2023/PA.Cn)* yang akan dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 30 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua:

✓ Achmad Cholil, S. Ag., S.H., LL.M. f.
 NIP. 19770924.200502.1.001

III. Panduan Wawancara

Panduan Wawancara Penelitian		
Pengadilan Agama Cirebon		
Informan : Muhammad Nurmadani, S. Ag.		
Jabatan : Hakim		
No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN hadhanah ?	Dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak ditetapkan bukan melihat dari orang tuanya tetapi yang dilihat itu kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan orang tuanya. Pada intinya bagaimana menjamin anak itu bisa mendapatkan perawatan yang baik, pendidikan yang baik (pendidikan agama ataupun umumnya) hingga perkembangan sosialnya dimana dia mendapatkannya itu yang terpenting. Adapun landasan hukum para hakim beracara di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara hadanah khususnya dalam perkara nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN berdasarkan pada aturan pasal 1 huruf (g), pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pasal 4 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan lain-lain
2	Apakah ada perbedaan antara pelimpahan hak asuh anak menurut hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan lainnya ?	Terkait hak asuh anak/hadhanah semuanya sama. Sebenarnya untuk pengasuhan anak/hadhanah dalam Islam tetap kepentingan terbaik anak bukan orang tuanya.

3	<p>Bagaimana tinjauan hukum Islam atau dasar Kompilasi Hukum Islam terhadap hak asuh anak ibu perokok aktif perspektif KHI di Pengadilan Agama Cirebon dengan nomer perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN ?</p>	<p>Rujukan dasar yang digunakan pada Kompilasi Hukum Islam pada perkara tersebut diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 - Kitab Bajuri juz II halaman 198 - Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 <p>Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal 105 huruf (a), namun pasal tersebut tidak mutlak dan dapat dikecualikan oleh pasal 156 huruf (c).</p>
4	<p>Apakah ada peraturan khusus yang menjeskan terkait ibu perokok aktif terhadap penetapan hak asuh anak ?</p>	<p>Tidak ada, melainkan ini merupakan bentuk interpretasi saja dengan berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada baik dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya, dimana fokus atau tujuannya tersebut sama yaitu melihat pada pilihan terbaik anak.</p>
5	<p>Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dapat jatuh kepada bapak ?</p>	<p>Ibunya mengalami sakit, dimana harus melakukan perawatan, ibunya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, seperti melakukan tindakan asusila khususnya yang dapat mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak.</p>

6	<p>Apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya pada nomer perkara 61/Pdt.G/2023/PA.CN ?</p>	<p>Ayahnya mampu untuk melakukan pengasuhan, memiliki perilaku baik, tidak menyakiti badan jasmaninya anak dan tidak melakukan kekerasan kepada anak. Semuanya dibuktikan dalam pembuktian pada persidangan.</p>
7	<p>Bagaimana jika ibu dan ayahnya adalah seorang perokok ?</p>	<p>Semisal ibu atau bapaknya sama-sama perokok aktif, dilihat mana yang paling ringan atau kurang merokoknya, dengan kata lain dilihat mana yang paling kecil mudharatnya. Tidak bisa langsung dialihkan kepada keluarga lainnya begitu saja, karena yang terbaik untuk pengasuhan anak itu tetap kepada ayah atau ibunya, kecuali kedua-keduanya memang tidak sanggup, tidak mampu dan pengasuhan itu dicabut oleh pengadilan berarti boleh kepada yang lain, selama tidak dicabut berarti masih atau tetap dalam pengasuhan kedua orang tuanya . Jadi harus dicabut dulu hak asuh tersebut jika ingin dilihkan kepada yang lain selain kedua orang tuanya.</p>

IV. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani, S.Ag.
pada tanggal 30 Maret 2023



Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Muhammad Nurmadani, S.Ag. pada tanggal 28 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di KOTA GIREBON;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir pada tanggal 04 September 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak akhir bulan September 2021 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dinkurakan lagi disebabkan karena;
 - 6.1. Bahwa Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, yang mana Termohon sulit untuk dibina dan dinasehati, bahkan sering membantah Pemohon saat diberikan nasehat;
 - 6.2. Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon;
 - 6.3. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa izin dan tanpa ada kabar dari Termohon;
7. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada awal bulan September 2022 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN

Ditaman:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang menimbulkan informasi yang akan diadukan sebagai dasar tindakan hukum yang akan dipergunakan untuk penyelesaian sengketa peradilan. Untuk alasan tersebut, putusan yang diterbitkan oleh pengadilan harus diterbitkan secara terbuka dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga akan lebih mudah dipahami dan lebih bermanfaat. Dengan hal ini, pemohon merasa puas dengan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan, dan akan lebih mudah untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Mahkamah Agung RI melalui Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-261-2343 (s.d. 2018)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Pemohon, dikarenakan Termohon sebagai ibu kandungnya dipandang tidak cakap dalam mendidik anak dan sering mengabaikan anak sehingga dapat menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani, baik kecerdasan anak Pemohon. Oleh karena itu untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur dan rasa kasih sayang Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK, perempuan yang lahir pada tanggal 04 September 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amatya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir pada tanggal 04 September 2021;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PSE.G/2023/PA/CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puta menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan baik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK 3274031010990021, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 056/016/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksaan, xxxx xxxxxxx, Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di

B.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PNE.G/2023/PA/CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK, Nomor 3274-LI-27092022-0006, tanggal 27 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dirazegelen di Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

B.

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir xxxx xxxxxx, tanggal lahir 09 Juli 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Uwa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan yang lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 04 September 2021;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA CIREBON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat pengaduan dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, Pemohon sambil sedih ketika mengadu kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus anak dan sering menipiskan anak kepada keluarga

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PNS/G/2023/PA/CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga Saksi berinisiatif beberapa kali untuk mengajak anak Pemohon dengan Termohon ke rumah Saksi untuk kemudian dipertemukan dengan Pemohon;

- Bahwa setiap kali Saksi membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah Saksi, anak tersebut terlihat semakin kurus dan selalu dalam keadaan kelaparan serta kelelahan sehingga ketika berada di rumah Saksi anak Pemohon dan Termohon sering sekali meminta makan dan tidur;
- Bahwa setiap kali anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon, anak tersebut terlihat ceria, bahagia, dekat dan selalu ingin bermain bersama Pemohon. Anak tersebut juga dalam keadaan terawat, demikian pula Pemohon adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah bertukik kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak;

2. SAKSI 2, tempat lahir xxxx xxxxxx, tanggal lahir 01 Januari 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK perempuan yang lahir di xxxx xxxxxxxx pada tanggal 04 September 2021;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA CIREBON;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA/LN

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu informasi publik yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk kepentingan umum. Informasi ini adalah milik Mahkamah Agung dan tidak dapat diperjualbelikan. Informasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung. Informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahkamah Agung.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara a quo selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/016/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, xxx xxxxxx, Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G.2023/PA/LCN

Disahkan

Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pihak untuk melaksanakan putusan yang telah dipukul sebagai dasar hukumnya Mahkamah Agung akan memeriksa kembali, memeriksa dan memutuskan pelaksanaan dengan pengadilan. Dengan alasan hukum yang benar, maka ditinjau kembali putusan pengadilan ini, maka dapat dipukul sebagai putusan pengadilan Mahkamah Agung RI sesuai.

Untuk hal yang bersangkutan dengan putusan yang telah dipukul oleh Mahkamah Agung, maka dapat dipukul sebagai putusan pengadilan Mahkamah Agung RI sesuai.

Untuk: Mahkamah@mahkamahagung.go.id Telp: 021-694 2299 dan 2298

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, yang mana Termohon sulit untuk dibina dan dinasehati, bahkan sering membantah Pemohon saat diberikan nasehat, Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, yakni ia lebih memeringkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa izin dan tanpa ada kabar dari Termohon yang mencapai puncaknya sehingga sejak awal bulan September 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dahi-dahi pokok permohonan Pemohon alasan perceraian nya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dahi-dahi permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1, P.2 dan P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PST.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK. Bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak kesatu perempuan yang bernama ANAK, yang lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 04 September 2021, namun oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan diperimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PSE/G/2023/PA/UN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan beresesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 172 HIR), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI 2) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (*Milam Sari binti*) yang hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon dimaksud yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Pengadilan, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan sering membantah Pemohon saat diberikan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Termohon adalah seorang perokok aktif sehingga rumah penuh dengan asap rokok ditambah lagi rumah sangat kecil dan tidak layak untuk dihuni apalagi dengan anak yang masih kecil serta Termohon juga merupakan seorang perokok aktif;
- Bahwa ibu kandung Termohon juga sering menilipkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang lain yang tidak baik saat bekerja;
- Bahwa Pemohon sering dihalangi oleh ibu kandung Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama tinggal dengan ibu kandung Termohon, anak terlihat semakin kurus dan selalu dalam keadaan kelaparan serta kelelahan;
- Bahwa setiap kali anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon, anak tersebut terlihat ceria, bahagia, dekat dan selalu ingin bermain bersama Pemohon. Anak tersebut juga dalam keadaan terawat, demikian pula Pemohon adalah seorang yang sehat secara fisik dan psiki, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PNS/G/2023/PA/CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8-September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berjangkung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu menyetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1963 M-1403 H, halaman 87, yang diambil aih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA/CM

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber informasi yang terdapat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk keperluan umum, sementara dan bukanlah pengganti dari putusan. Untuk alasan hukum tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan fakta-fakta dengan alasan apa saja mengenai informasi yang terdapat. Hal yang akan terus terus diperbaiki oleh kami. Untuk hal yang memerlukan informasi yang akurat atau untuk keperluan yang lain, mohon untuk menghubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.

Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 4349 dan 216

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali anak Pemohon dan Termohon bersama Pemohon, anak tersebut terlihat ceria, bahagia, dekat dan selalu ingin bermain bersama Pemohon. Anak tersebut juga dalam keadaan terawat, demikian pula Pemohon adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, Termohon maupun ibu kandung Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak karena Termohon dan ibu kandung Termohon memiliki kebiasaan yang kurang sehat sebagai perokok aktif dan sibuk dengan aktivitas di luar rumah, artinya tidak fokus dan tidak mempunyai banyak waktu untuk memberikan pengasuhan kepada anak bahkan sering menipiskan anak kepada orang lain serta sering menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak, sementara anak sangat dekat dengan Pemohon dan merasa nyaman tinggal dengan Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon meskipun ada saaatnya Pemohon harus meninggalkan anak untuk pergi mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Pemohon punya kemampuan kompetensi dalam pengasuhan anak, seperti berakhlak mulia, punya kompetensi dalam ilmu pendidikan dan kompetensi sosial bertanggung jawab dan mengutamakan kemaslahatan anak dari pada menetapkan hak ibu sebagai pengasuh. Bila dicermati Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketika ibu ataupun keluarga ibu tidak mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak karena tidak baik moralnya, tidak bertanggungjawab dan lain sebagainya maka hak hadharah lebih utama dipindahkan kepada ayah karena dalam hal pengasuhan anak yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan anak dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PST/G.02029/P.A/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula dalam hal ini Pemohon selaku ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moral pada anak, oleh karenanya Pengadilan Agama menilai bahwa Pemohon adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercaya secara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikan agama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih baik, sehingga Pemohon dianggap lebih laik dan pantas untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir di xxx xxxxxx, tanggal 04 September 2021, di bawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, perempuan, lahir di xxx xxxxxx tanggal 04 September 2021 ada pada Termohon dan ibu kandung Termohon, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Termohon dan ibu kandung Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, hadhanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA/CM

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu informasi publik yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk kepentingan umum, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Untuk alasan tersebut, kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang tidak sesuai, tidak dapat diakses atau peretasan data, kecuali jika Anda memperoleh informasi yang berbeda atau ada informasi yang tidak sesuai, mohon untuk melapor, maka kami dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan. Email: kelembagaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2349 atau 210

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (vide Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan kepada Pemohon, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Termohon tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Termohon dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Pemohon, maka terhadap sikap Pemohon yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (vide Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Termohon untuk bertemu dengan anak pasca Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadniah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA/CM

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu karya intelektual Mahkamah Agung yang diterbitkan secara resmi, berdasarkan dan diawasi oleh pengadilan tinggi terakreditasi. Untuk alasan hukum, kami tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Hal-hal yang tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawab kami adalah: (a) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (b) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (c) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (d) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (e) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (f) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (g) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (h) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (i) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (j) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (k) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (l) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (m) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (n) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (o) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (p) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (q) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (r) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (s) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (t) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (u) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (v) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (w) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (x) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (y) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah, (z) upaya untuk menyalahgunakan putusan ini untuk tujuan yang tidak sah.

Email: putusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 0391 dan 210

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon dan atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama ANAK untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;
6. Menghukum Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayang dengan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK tersebut;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.700.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Sandra Agusti Putri, S.H., M.SI** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Agusti Putri, S.H., M.SI

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 81/PR/2023/PA/CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp50.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/PN/2023/PA/CV

Diketahui:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja memantapkan informasi publik di situs atau melalui bentuk lain sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan fungsi pengadilan. Setiap data yang tersedia harus dirumuskan sebagai kemudahan akses bebas dengan adanya dan terdapat informasi yang dapat publik, dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu, tidak ada informasi rahasia informasi yang harus ada atau tidak informasi yang tersedia atau, tanpa harus secara khusus, maka tidak dapat terungkap sepenuhnya Mahkamah Agung RI melalui:
Email: publikasi@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394-2145 ext.312

Halaman 24

CURRICULUM VITAE

MUHAMMAD RIZKI NURFADIL

Tanggal lahir : 18/02/2000
 Tempat lahir : Kuningan
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.132 RT.04 RW.01, Kuningan
 45511, Jawa Barat
 No HP : 082246691803
 Email : mrizkinrf@gmail.com



PENDIDIKAN

SD Negeri7 Kuningan	2006 – 2012
SMP Negeri 7 Kuningan	2012 – 2015
IPS SMA Negeri 2 Kuningan	2015 – 2018
Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia (UII)	2019 – Sekarang

KEMAMPUAN

Hard Skill

English	●●●●●
Kecepatan Mengetik	●●●●●
Microsoft Word	●●●●●
Microsoft Presentation	●●●●●
Microsoft Excel	●●●●●
Internet / Media Sosial	●●●●●

Soft Skill

Kemampuan Berkomunikasi	●●●●●
Kepemimpinan	●●●●●
Sikap Persuasif	●●●●●
Problem Solving	●●●●●
Kerja Sama	●●●●●

ORGANISASI

Majelis Perwakilan Kelas (MPK)
 Koordinator Komisi II | Okt 2016-Okt 2017

Ikatan Remaja Masjid Baiturrahman (IRMAS)
 Sekretaris | Jan 2018-Jan2019

Duta GenRe Daerah Istimewa Yogyakarta 2020
 Humas Internal | Jan 2020-Jan2021

PIK-M AUSHAF (Pusat Informasi Konseling Mahasiswa) Universitas Islam Indonesia
 Ketua | Des 2021- Des 2022

PRESTASI

Juara Persahabatan Putra Duta GenRe DIY 2020